

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN HUBUNGAN
SEKSUAL SESAMA JENIS DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

OLEH:

EKA RATNA DILLA
NPM : 1406200013



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : EKA RATNA DILLA
NPM : 1406200013
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS DI KOTA BANDA ACEH

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
 2. 
 3. 
 4. 



Keagamaan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : EKA RATNA DILLA
NPM : 1406200013
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS DI KOTA BANDA ACEH

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Keagamaan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EKA RATNA DILLA
NPM : 1406200013
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS DI KOTA BANDA ACEH

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN: 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

United Center Tapakaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA RATNA DILLA
NPM : 1406200013
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis Di Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 April 2018

Saya yang menyatakan



EKA RATNA DILLA



MAHKAMAH SYAR' IYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Miibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/248 /PB.00/II/2018

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Eka Ratna Dilla
N P M : 1406200013
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual
Sesama Jenis di Kota Banda Aceh.

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis di Kota Banda Aceh.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 07 Februari 2018

Panitera,



Drs. A. MURAD, MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : EKA RATNA DILLA
NPM : 1406200013
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS DI KOTA BANDA ACEH

Pembimbing I : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
23-2/2018	Metode penelitian, Abstrak, diperbaiki perbaiki lihat pedoman	08-3/2018. Latar belakang diperbaiki sesuai pedoman	[Signature]
15-3/2018	Pernyataan masalah penelitian, Uraian masalah	17-3/2018 Bab II	[Signature]
20-3/2018	Bab II Tinjauan Pustaka belum pas di sesuaikan	27-3/2018 Bab III Hasil penelitian	[Signature]
28-3/2018	Bab III Masih terlalu melencar, Pembahasan I diperbaiki Materi nya di tambahkan	belum selesai masih menyusul	[Signature]
	Robek Mebel	29-3/2018 ke sudah lanjut ke pembatalan I (satu)	[Signature]
	Melihat di setiap		[Signature]
	bagian yang akan di setiap		[Signature]
	ke di setiap		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]

Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Pembimbing II

[Signature]

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS DI KOTA BANDA ACEH

EKA RATNA DILLA
1406200013

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus yang mengenai perbuatan hubungan seksual sesama jenis yang sudah masuk di daerah Banda Aceh. Perbuatan hubungan seksual itu terdiri dari gay, lesbian, biseksual dan transgender. Penegakan hokum tersendiri jika dilihat di dalam pengaturan di kota Banda Aceh itu terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap perbuatan hubungan sseksual sesama jenis dan untuk mengetahui penegakan hukumnya serta untuk mengetahui putusan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di dalam memutus perkara perbuatan hubungan seksual sesama jenis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelola bahan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di dalam melakukan kebijakan hukum terhadap perbuatan hubungan seksual sesama jenis itu diatur didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di dalam Pasal 63 dan 64. Ada beberapa penegakan hukum yang mengatur terhadap pelanggaran hubungan seksual sesama jenis di Banda Aceh, penegakan hukum itu menurut pendapat bapak Sholihin selaku Panitera Muda di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah terdiri dari Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah atau Sat Pol PP, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah sendiri. Adapun putusan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menegani perbuatan hubungan seksual sesame jenis di hokum dengan hukuman cambuk sebanyak 85 kali cambuk.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hubungan Seksual Sesama Jenis, Qanun Aceh.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah terhantarkehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat selesai. Tak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan kezaman yang berilmu adapun judul skripsi ini adalah:

“Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis Di Kota Banda Aceh”

Dengan selesainya skripsi ini, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada bapak dan mamak saya: **Supri Agus** dan **Yusni** yang telah mengasuh dan mendidik saya sampai bias menyelesaikan S1 saya. Perkenankan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah S.H., M.H.** Demikian

juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal S.H., M.Hum.** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin S.H., M.Hum.**

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak **Erwin Asmadi S.H., M.H** selaku ketua Jurusan Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Bapak **Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., M.H** selaku dosen Pembimbing I dan Bapak **Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H** selaku dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah member dorongan serta bimbingan hingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Terima kasih kepada saudara saya: Dwi Putri Anggreani, serta kepada keluarga saya yang sudah memberikan dorongan dan motivasi selama ini, serta untuk yang terkasih dan terkhusus Rahmat Jauhar Tarigan yang selalu menemani, membantu dan memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya sengklek yang telah banyak berperan, terutama kepada: Fitri Faradilla R., Diana Ainuridha, Andriani Sipayung, Puput Wulandari Panjaitan, Yulina Maharani, Masriani Harahap

dan Syifa Munawarrah. Dan kepada ketua kelas Ginanzar Syahputra dan Surya Hamdani, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Kepada semua keluarga saya di kampus yaitu SH'82 (Sanggar Hukum 82) yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, Begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT yang mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Medan, 2018

Hormat Saya,

EKA RATNA DILLA

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional.....	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hubungan Seksual Sesama Jenis	13
B. Pengaturan Terhadap Hubungan Seksual Sesama Jenis dilihat Dari Hukum Positif Indonesia (KUHP) Dan Hukum Syariat Islam di Aceh (Qanun Aceh)	19

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis.....	28
-----------------------------------------------------------------------------------	----

Bab III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis di Kota Banda Aceh.....	33
B. Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis di Kota Banda Aceh.....	39
C. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesam Jenis	54

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh, Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus yaitu Syariat Islam berdasarkan. Aceh yang saat ini sedang menggeliat dalam penerapan syariat Islam secara Kaffah tidak terlepas dari kerikil-kerikil yang menggajal, misalnya dengan perbuatan hubungan seksual sesama jenis atau yang biasa disebut dengan istilah LGBT.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula kemajuan budaya dan teknologi yang diiringi dengan perkembangan perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat. Perkembangan perilaku tersebut apabila ditinjau dari segi hukum terdapat perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.¹

Ketertiban dan Ketentraman di kehidupan masyarakat yang pasti sangat mengganggu jika di dalam lingkungan masyarakat tersebut terdapat masyarakat

¹ Bambang Waluyo, 2004, "*Pidana dan Pemidanaan*", Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 1.

atau orang yang melakukan hal-hal yang tidak nyaman bagi masyarakat sekitarnya. Didalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh mengganggu ketentraman orang lain apalagi sampai mengajak kehal-hal yang buruk atau mempengaruhi masyarakat untuk berbuat tidak baik. Seperti contohnya perbuatan hubungan seksual sesama jenis, yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi di masyarakat dan sudah masuk ke daerah Provinsi Aceh, perbuatan hubungan seksual itu biasa disebut di dalam masyarakat dengan istilah LGBT.

LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat istilah lesbian yang biasa disebut dengan Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan lesbian dalam bahasa arab disebut "*al-sahq*" yang artinya ialah lembut dan yang halus. Kemudian dari kata ini, berkembang kalimat, yang berarti hubungan badan yang dilakukan oleh dua orang wanita. Adapun secara umum istilah lesbian merupakan istilah perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual.

Istilah Gay dalam bahasa arab disebut dengan istilah "*al-Liwath*" menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Bisexualitas merupakan

ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Sedangkan Transgender adalah ketidaksesuaian identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya.

Hubungan seksual sesama jenis itu yang sudah dijelaskan diatas terdiri dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Hubungan seksual sesama jenis itu adalah perbuatan laki-laki dan perempuan yang secara emosional dan seksualnya tertarik dengan sesama jenisnya. Atas dasar ketertarikan tersebutlah muncul hal-hal yang tidak baik dan tidak layak dilakukan oleh sesama jenis baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan.

Hubungan seksual sesama jenis atau ketertarikan kepada sesama jenis di Indonesia dianggap sebagai perbuatan tercela. Mengingat hubungan seksual sesama jenis adalah hal yang tabu bagi masyarakat kita, adat istiadat tradisional kita tidak menyetujui perbuatan tersebut. Larangan terhadap hubungan seksual sesama jenis menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal:

Pertama, larangan terhadap perilaku hubungan seksual sesama jenis perlu masuk dalam RUU KUHP dan di pertegas, selama ini yang dilarang KUHP tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antara orang dewasa. Karna itu perlu penegasan terhadap hubungan seksual sesama jenis atau LGBT itu sendiri.

Kedua, karna mereka sendiri tertutup, masyarakat pun masih memegang teguh budaya luhur ketimuran, sering kali masih belum mau menerima kenyataan

bahwa kaum LGBT itu ada diantara mereka. Pada kenyataannya, suka atau tidak suka orang-orang dengan kecenderungan (orientasi) seksual yang berbeda ini ada dalam kehidupan kita bahkan mungkin ada disekitar kita. Manusia normal memiliki orientasi seksual terhadap lawan jenisnya. Seorang pria tertarik pada wanita atau sebaliknya seorang wanita tertarik pada pria.²

Pertanyaannya mengapa sangat dikhawatirkan jika hubungan seksual ini atau LGBT masuk di Indonesia? Ya jelas sangat mengkhawatirkan, seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan tercela tersebut pasti akan berdampak kepada masyarakat, dan dikhawatirkan sekelompok orang tersebut akan mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk bergabung dengan mereka dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih dari itu perbuatan mereka para LGBT lesbian, gay, biseksual dan transgender belum ada pengaturan atau penegakan hukum tersendiri yang mengatur perbuatan mereka, sehingga mereka dengan leluasa melakukan perbuatan tercela tersebut. Tetapi tidak halnya di Provinsi Aceh, di Aceh sendiri sudah ada pengaturan dan penegakan hukum mengenai perbuatan yang dilakukan LGBT. Mereka yang melanggar akan mendapatkan hudud atau hukuman berupa cambukan, pidana penjara, dan denda.

Kaitannya dengan hukum positif, baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Praktek hubungan seksual sesama mengalami pro dan kontra. Khusus di Indonesia, homoseksual istilah ini menunjuk kepada suatu perbuatan bersama melanggar kesusilaan antara dua orang berkelamin sama, jadi antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Aturan mengenai ancaman

² Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan. 2013."Islam dan Homoseksual", Jakarta: Pustaka Zahra, halaman 75.

pidana kepada LGBT khususnya tentang hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh gay maupun lesbian diatur dalam Pasal 292 KUHP menerangkan bahwa:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Wirjono Prodjodikoro, pertimbangan pasal ini tampaknya adalah kehendak pembentukan undang-undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan hubungan seksual sesama jenis ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya. Dari pasal tersebut kemudian menjadi acuan bahwa dalam KUHP terdapat aturan tentang hubungan seksual sesama jenis yang identik dengan perilaku gay, lesbian, biseksual dan transgender. Akan tetapi aturan KUHP tentang hubungan seksual sesama jenis tersebut sepertinya tak sejalan dengan pengertian homoseksual yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Sedangkan peraturan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang *Liwath* (hubungan seksual sesama jenis) yaitu terdapat di dalam Pasal 63, yang bunyinya:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pandangan hukum Indonesia sesuai sila pertama Pancasila yakni ”Ketuhanan Yang Maha Esa” yang kemudian dituangkan kembali dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) “Negara berdasarkan ayat Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka segala bentuk hukum yang dibuat harus dapat mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan yang sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan, tidak terkecuali hokum yang mengatur mengenai LGBT atau homoseksual. Karena itu harusnya segala peraturan peninggalan Belanda yang tidak sesuai dengan Pancasila harus diganti dan diperbaharui.³

Tercatat beberapa Negara yang melegalkan LGBT pada umumnya dikawasan Eropa dan Amerika. Di Indonesia perkawinan sejenis tidak akan mungkin dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan sebagaimana berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

³ Abdul Hakim Siagian, “*Problematika LGBT*”, dalam *Waspada*, 29 Desember 2017, halaman 10.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS DI BANDA ACEH”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan hukum terhadap perbuatan hubungan seksual sesama jenis di kota Banda Aceh?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan hubungan seksual sesama jenis di kota Banda Aceh?
- c. Bagaimana putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap perbuatan seksual sesama jenis?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum acara mengenai Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis di Kota Banda Aceh.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada pribadi penulis, praktisi, ataupun masyarakat umum serta mahasiswa yang khususnya jurusan hukum acara serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh penelitian, adapun tujuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap perbuatan hubungan seksual sesama jenis di kota Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perbuatan hubungan seksual sesama jenis di kota Banda Aceh.
- c. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh terhadap perbuatan hubungan seksual sesama jenis.

C. Metode Penelitian

Upaya untuk mencapai hasil yang maksimal, maka diperlukan ketelitian, kecermatan, dan semangat dalam menggali informasi yang menjadi kebutuhan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun dan mengimplementasikan data yang terkait dengan fenomena yang diselidiki yaitu : metode penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan

yuridis normative. Dimana penulis melakukan studi lapangan. Maka yang diselidiki di dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah dalam skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas, permasalahan yang ada terlebih dahulu dihubungkan pada pustaka yang kemudian dikaitkan pada perolehan dari lapangan sebagai bahan kajian informasi sebagai pembantu.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Hukum Jinayat. Selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁴

3. Alat Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normative, melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dengan bapak Drs. Khairil Jamal selaku hakim ketua dan bapak Sholihin selaku Panitera Muda dan melalui studi dokumen atau kepustakaan untuk mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan judul yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan serta diurutkan kemudian dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

⁴Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 52.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.

1. Penegakan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku terhadap pelanggaran qanun atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hubungan seksual sesama jenis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan seksual antar orang berjenis kelamin sama yang dapat melakukan hubungan seksual antara keduanya.
3. Lesbian yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual.
4. Gay yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
5. Biseksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks

ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus.

6. Transgender adalah ketidaksesuaian identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Seksual Sesama Jenis

Hubungan seksual sesama jenis ini terdiri dari lesbian, gay, biseksual dan transgender yang dibiasa disebut dengan LGBT. Untuk membahas mengenai hubungan seksual sesama jenis ini biasa dilakukan oleh kaum lesbian dan gay, yang dimana lesbian dan gay merupakan seseorang yang menyukai sesama jenisnya. Lain halnya dengan biseksual dan transgender, biseksual ini merupakan orang yang tertarik dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seseorang tersebut bisa menyukai pria maupun wanita sekaligus, sedangkan transgender ini merupakan ketidaksamaan identitas gender.

Lesbian dalam Bahasa arab disebut *al-sahq* yang artinya ialah lembut dan halus. Kemudian dari kata ini berkembang kalimat *musahaqah nisaq* yang artinya hubungan badan yang dilakukan oleh dua orang wanita. Adapun secara istilah lesbian merupakan perempuan yang mengarah orientasi seksualnya kepada semua perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual.⁵

Ada beberapa teori lesbian menurut para ahli seksualis Menurut John D'Emilio adalah ahli sejarah terkemuka mengatakan bahwa lesbian bukan merupakan bawaan lahir. Dia menyatakan bahwa wanita lesbian tidak selalu ada. Sebaliknya bahwa mereka (lesbian) adalah produk sejarah dan telah muncul

⁵Qomarauzzaman, "Sanksi Pidana Pelaku LGBT Dalam Perspektif Fiqh Jinayah". Melalui Jurnal Studi Gender dan Anak, diakses Jumat 05 Januari 2018, Pukul 21.53 Wib.

dalam era sejarah tertentu. Kemunculan mereka terkait dengan hubungan kapitalisme tetapi sudah pada perkembangan historis kapitalisme dan lebih khususnya lagi dengan sistem kerja bebas yang telah memungkinkan sejumlah besar perempuan dalam abad kedua puluh menyebut diri mereka lesbian. Jadi lesbian merupakan produk sejarah yang muncul karena perubahan ekonomi pada abad ke 17 dan 18 ketika kapitalisme dan industrialisasi menarik orang-orang muda dari pedesaan tradisional masuk keperkotaan. Pergeseran ini mengubah makna keluarga dari kehidupan privasi menjadi dunia kerja publik. Perubahan ini menggiring orang-orang untuk menemukan kebahasiaan emosional, cinta, keintiman dan seks. Intinya dunia kapitalisme dan industrialis memberikan pilihan-pilihan erotis terdapat seksualitas. Ketersediaan pekerjaan memungkinkan banyak orang berinteraksi positif, bahkan mulai ada tempat-tempat dimana mereka bisa berkumpul, berbaur dan berinteraksi.

Menurut Kathy Teori John D'Emilio didukung oleh Kathy yang menurutnya kapitalisme telah mengantarkan era baru kebebasan. Kebebasan membuat individu mulai mencari kehidupan pribadi kebahagiaan dan kepuasan yang didasarkan pada jenis kelamin yang pada akhirnya membawa mereka untuk mengidentifikasi sebagai orang-orang lesbian.

Gay dalam Bahasa arab disebut dengan istilah “al-Liwath” yang berarti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, pelakunya disebut “al-Luthiyyu”, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Kaum gay dalam melakukan biasanya dengan memanipulasi alat kelamin

pasangannya dengan memasukkan penis ke dalam mulut (oral erotisme), dengan menggunakan bibir (fellatio), dan lidah (cunnilingus) untuk menggelitik.

Kaum gay dalam melakukan senggama biasanya dengan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis ke dalam mulut (oral erotisme), dengan menggunakan bibir (fellatio), dan lidah (cunnilingus) untuk menggelitik. Metode lainnya adalah dengan memanipulasi penis di selasela paha (intervemora coitus).

Michael dkk, mengidentifikasi tiga kriteria dalam menentukan seseorang itu gay atau homoseksual, yakni sebagai berikut:

1. Ketertarikan seksual terhadap orang yang memiliki kesamaan gender dengan dirinya.
2. Keterlibatan seksual dengan satu orang atau lebih yang memiliki kesamaan gender dengan dirinya.
3. Mengidentifikasi diri sendiri gay atau lesbian.

Ada beberapa teori yang menjelaskan alasan individu menjadi gay atau homoseksual, yakni:

1. Teori Biologis
 - a. Faktor Genetik

Ada fakta yang ditemukan bahwa faktor genetic menyebabkan seseorang menjadi homoseks, terutama pada kembar identic dan pada kembar dizygotic. Ada pula penelitian yang menyatakan gay kemungkinan besar diturunkan ibu karena berkaitan dengan kromosom X yang diwariskna oleh ibu.

Fakta yang ditemukan maka seseorang yang menjadi gay dapat disebabkan oleh faktor genetik dengan melihat kelainan yang terjadi kromosom X yang diwariskan oleh ibu pada kelahiran kembar identik.

b. Faktor Hormon

Ketidakseimbangan hormone diperkirakan menjadi salah satu penyebab seseorang menjadi homoseks. Orientasi seksual bergantung pada tingkat level testoteron selama periode sensitive dalam perkembangan otak manusia.

2. Teori Belajar

Menurut para ahli behaviorisme, reward dan punishment dapat membentuk perilaku individu terhadap kecenderungan orientasi seksualnya. Jika pengalaman pertama hubungan seksualnya adalah homoseksual dan hal tersebut menyebabkan, maka ia mungkin akan menjadi seorang homoseksual.

Biseksualitas adalah salah satu dari tiga klasifikasi utama orientasi seksual, bersama dengan heteroseksualitas dan homoseksualitas, yang masing-masing merupakan bagian dari rangkaian kesatuan heteroseksual-homoseksual. Biseksualitas merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Istilah ini didefinisikan sebagai ketertarikan romantis atau seksual pada semua jenis identitas gender atau pada seseorang tanpa memperdulikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut, yang terkadang disebut panseksualitas.

Biseksual dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, pertama seseorang yang melakukan hubungan seks lebih dari satu orang dalam melakukan hubungan intim pada satu kejadian, kedua yang melakukan hubungan seks dengan binatang, dan ketiga yang melakukan oral dengan benda yang ia sangat sukai. Para perilaku biseksual juga dapat melakukan hubungan seksual dengan sesama jenisnya ataupun lawan jenisnya.

Transgender adalah ketidaksesuaian identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Transgender bujan merupakan orientasi seksual. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual maupun aseksual. Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan Antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya hidup dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*).

Ruang lingkup mengenai hubungan seksual sesama jenis yang terdiri dari lesbian, gay, biseksual dan transgender yang terdapat didalam hukum pidana islam atau fiqh jinayah. Hukum kepidanaan disebut *jarimah*. *Jarimah* terbagi menjadi dua, yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. Kata *Hudud* (berasal dari Bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had*. *Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. *Had* dalam pembahasan fikih (hukum islam) adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, sedangkan

menurut syariat Islam, yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-qur'an, dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tindak kejahatan dimaksud, baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut dengan *jarimah*. *Jarimah hudud* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.

Jenis-jenis *had* yang terdapat di dalam syariat Islam, yaitu *rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengungsian/deportasi, dan salib*. Adapun *jarimah*, yaitu delik pidana yang pelakunya diancam sanksi *had*, yaitu *zina* (pelecehan seksual termasuk didalamnya homoseksual atau *liwath*, lesbian atau *sihaq*), *qadzaf* (tuduhan zina), *sariqah* (pencurian), *harabah* (penodong, perampokan, teroris), *khamar* (minuman dan obat terlarang), *bughdad* (pemberontakan atau subversi), dan *riddah/murtad* (berahlih atau pindah agama). Selain *jarimah hudud* dalam hukum pidana Islam, ada juga *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahsan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina.⁶

⁶ Zainuddin Ali, 2007, "*Hukum Pidana Islam*". Sinar Grafika, halaman 10.

B. Pengaturan terhadap Hubungan Seksual Sesama Jenis dilihat dari Hukum Positif Indonesia (KUHP) dan Hukum Syariat Islam di Aceh (Qanun Aceh)

1. Pengaturan Hubungan Seksual Sesama Jenis menurut Hukum Positif Indonesia (KUHP)

Pasal 292 KUHP menentukan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur yang dimaksud dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP terdiri atas unsur-unsur:

- a. Unsur Subjektif : yang diketahui atau sepantasnya harus di duga.
- b. Unsur Objektif :
 1. Orang dewasa
 2. melakukan tindakan melanggar kesusilaan
 3. seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama
 4. kebelumdewasaan.

Kenyataannya bahwa didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan dua macam unsur subjektif secara bersama-sama, masing-masing yakni unsur yang ia ketahui yang menunjukkan bahwa undang-undang mensyaratkan keharusan adanya unsur *dolus* atau unsur *opzet* pada diri pelaku, dan unsur yang sepantasnya harus dapat ia duga yang menunjukkan bahwa pada saat yang sama, undang-undang juga mensyaratkan keharusan adanya unsur *culpa* atau unsur *schuld* pada diri pelaku, maka didalam

doktrin biasanya orang menyebut ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 292 KUHP sebagai ketentuan pidana yang mempunyai unsur-unsur subjektif *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*.⁷

Pasal 492 RUU-KUHP 2008 menentukan bahwa: “setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kedua rumusan tersebut adalah sama-sama melarang perbuatan cabul antar sesama jenis kelamin yang salah satu pelakunya belum dewasa. Kategori orang yang belum dewasa sepatutnya harus diduga bahwa seseorang yang diajak melakukan perbuatan hubungan seksual itu adalah belum dewasa.

Perbedaan lainnya terletak pada hukuman yang diancamkan. Pasal 292 KUHP ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan Pasal 492 RUU-KUHP 2008, ancaman pidananya lebih berat, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kandungan larangan homoseksual yang ditentukan dalam kedua Pasal tersebut adalah berarti perbuatan hubungan seksual sesama jenis, baik oleh laki-laki (gay/liwath) maupun sesama perempuan (lesbian/musahaqah) adalah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, jika mereka telah sama-sama dewasa, yaitu minimal berumur 18 (delapan belas) tahun dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, “*Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*”, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 154.

Pandangan tersebut memang sesuai dengan pandangan hukum orang Barat, sebagaimana dikemukakan oleh para pakar Barat berikut ini:

Kebebasan gay dan lesbian menurut Friedman bukan merupakan kehidupan yang dirahasiakan tetapi merupakan hak yang terbuka dan sah bagi kehidupan gay dan lesbian. Hidup bersama bukan merupakan *affairs* yang dirahasiakan, tetapi merupakan hubungan secara sah, terbuka dan konsekuen.

Penawaran pemilihan bebas dalam urusan pribadi (*private affairs*) tidak terhalang oleh penyiksaan dan penuntutan (*untrammelled by persecution and prosecution*), tetapi juga yang paling signifikan adalah tanpa stigma baik resmi maupun tidak resmi (*without official and unofficial stigma*).

Menurut Friedman selanjutnya, itulah gaya hidup (*a style of life*), apabila pilihan hidupnya ditolak, maka hal itu merupakan *represi* (penindasan). Represi adalah salah karena menurut Friedman, pertama, represi merupakan hal yang sia-sia dan kejam, kedua, karena represi menghambat pertumbuhan, memperlambat kepribadian dan membatasi ruang pilihan yang legitumat.

James A. Inciardi merumuskan beberapa hubungan seksual yang termasuk kejahatan seksual (*sexual offences*), diantaranya:

1. *Forcible rape*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang perempuan dengan menggunakan ancaman pemaksaan dan kekerasan yang menakutan.
2. *Statutory rape*, yaitu hubungan seksual yang telah dilakukan dengan seorang perempuan dibawah umur yang ditentukan (biasanya 16 tahun atau 18 tahun,

tetapi kadang-kadang 14 tahun) dengan atau tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.

3. *Fornication* adalah hubungan seksual antara orang-orang yang tidak atau (belum) dalam ikatan kawin.
4. *Adultery*, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan perempuan, sekurang-kurangnya salah satu dari mereka terikat perkawinan dengan orang lain.
5. *Incest*, yaitu hubungan seksual antara orang tua dengan anaknya, antar saudara kandung, atau Antara hubungan darah relative dekat.
6. *Sodomy*, adalah perbuatan-perbuatan hubungan seksual yang meliputi:
 - a. *Fellatio*, yaitu hubungan oral seksual dengan organ seks laki-laki.
 - b. *Cunnilinguis*, yaitu hubungan oral seksual dengan organ perempuan.
 - c. *Buggery*, yaitu penetrasi melalui anus.
 - d. *Homosexuality*, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang sama jenis kelaminnya.
 - e. *Bestiality*, yaitu hubungan seksual dengan binatang.
 - f. *Pederasty*, yaitu hubungan seksual anatar seorang laki-laki dengan seorang laki-laki secara tidak alamiah.
 - g. *Necrophilia*, yaitu hubungan seksual dengan mayat.

RUU-KUHP sudah sangat jelas dipengaruhi oleh hukum Barat. Tampak jelas pula bahwa hukum pidana Islam belum dijadikan sumber pembentukan hukum pidana nasional di Indonesia, diantaranya ketentuan tentang larangan

liwath dan hukumannya dalam KUHP maupun RUU-KUHP tidak (belum) mencerminkan nilai-nilai Islam.⁸

Perbuatan hubungan seksual sesama jenis di Indonesia tidak dilarang, asalkan dilakukan oleh orang yang sama-sama telah dewasa dan suka sama suka. Hal itu dapat dilihat dari Pasal 292 KUHP yang menentukan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.⁹

2. Pengaturan Hubungan Seksual Sesama Jenis menurut Hukum Syariat Islam di Aceh (Qanun Aceh)

Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hokum nasional di Indonesia di samping hukum adat dan hukum barat. Dalam ajaran Islam, hukum Islam merupakan salah satu unsur agama Islam yang terkait erat dengan akidah dan akhlak. Hukum Islam (dalam pengertian syariat) mencakup bidang ibadah dan mu’amalah. Dibidang mu’amalah, hukum Islam mengatur manusia terhadap dirinya sendiri (antara lain, akhlak), hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, hubungan manusia dengan alam sekitar.

Hukum Islam sebagai salah satu system hukum yang berlaku (disamping hukum adat dan hukum barat) dan merupakan bagian dari agama Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 beserta perubahan. Pasal tersebut menentukan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”. Tiga tafsiran diantaranya berkaitan dengan

⁸Neng Djubaedah, 2010, “Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam”, Jakarta, Kencana Predanada Media Grup, halaman 262.

⁹ Andi Hamzah, 1992, “KUHP & KUHP”, Jakarta: Rineka Cipta, halaman: 117.

keberlakuan hukum-hukum seliruh agama yang berlaku di Indonesia, diantaranya hukum (agama) Islam.

Pertama, di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kesusilaan agama hindu bagi umat hindu, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi umat Budha (dan yang bertentangan dengan kesusilaan Kong Hu Cu bagi umat Kong Hu Cu.)

Kedua, Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan Syariat Islam bagi umat islam, syariat Nasrani bagi umat Nasrani, syariat hindu bagi umat hindu sepanjang pelaksanaan syariat itu memerlukan bantuan hukum.

Ketiga, syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk melaksanakannya dan arena itu dapat sendiri dilakukan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.¹⁰

Sehubungan dengan pembahasan tentang hubungan seksual sesama jenis merupakan perbuatan yang dilarang secara syariat Islam. Hubungan seksual ini terdiri dari perbuatan yang dilakukan oleh gay atau liwath, lesbian atau musahaqah, biseksual dan transgender. Liwath yaitu hubungan seksual atau kelamin sesama jenis, baik sesama laki-laki (gay) maupun sesama perempuan (lesbian atau musahaqah).

¹⁰ Neng Djubaedah, 2009, "*Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, halaman 17.

Laki-laki yang melakukan hubungan seks dalam bentuk liwath atau sodomi, yaitu melalui cara bersenggama dengan memasukkan penis ke dalam anus pasangannya. Perempuan yang melakukan seks (lesbian) dalam bentuk musahaqah adalah suatu perbuatan gratifikasi (kepuasaan) seksual antara sesama perempuan dengan cara gosokan-gosokan vagina yang satu terhadap vagina lainnya.

Sanksi bagi yang melakukan liwath atau musahaqah terdapat didalam hadis Rasulullah SAW., sebagaimana dikemukakan:

1. Hadis riwayat Imam dari Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas r.a., ia berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda, “siapa yang main liwath (homoseksual), maka bunuhlah fa’il maupun maf’ul-nya (yang berbuat atau yang bertindak sebagai laki-laki maupun yang berbuat atau yang bertindak sebagai perempuan).
2. hadis riwayat Abu Daud dari Sa’ad bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu ‘Abbas tentang kasus seorang anak perawan yang kedapatan bermain hubungan seksual sesama jenis antara perempuan dengan perempuan (lesbian) supaya dia itu dirajam.¹¹

Syekh Faisal bin Abdul-‘Aziz al-Mubarak berkata, bahwa Imam Syafi’I meriwayatkan dari Ali r.a., bahwa ia pernah merajam orang yang melakukan liwath. Berdasarkan hadis Ali r.a. itulah maka Imam Syafi’i berpendapat bahwa hukuman terhadap orang yang melakukan liwath adalah dengan merajam pelaku liwath, baik muhsan (muhsanah) maupun tidak.

¹¹Neng Djubaedah. *Op. Cit.*, Halaman 265.

Menurut al-Mubarak, al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakar r.a., bahwa ia pernah mengumpulkan orang banyak (para sahabat) untuk diminta pendapat mereka tentang masalah laki-laki yang melakukan liwath. Diantara para sahabat itu yang paling keras suaranya adalah Ali bin Abi Thalib r.a., yang mengatakan bahwa, “ini suatu perbuatan dosa yang hanya pernah dilakukan oleh satu umat sebagaimana kalian ketahui (yaitu kaum Nabi Luth as.). Kami berpendapat mereka itu harus dibakar dengan api.

Hukuman bagi pelaku Homoseksual atau liwath adalah dibakar. Tetapi dalam sanad-nya riwayat tersebut terdapat kemursalan (tidak langsung dari Ali bin Abi Thalib r.a.). Tetapi dari riwayat lain, yaitu dari Jafar bin Muhammad dari ayahnya dari Ali r.a. pernah berkata bahwa “Dia itu (pelaku liwath) harus dirajam dan dibakar dengan api”.¹²

Berbeda dengan hukuman bagi pelaku musahaqah (lesbian), menurut Pasal 19 Rancangan Undang-Undang adalah berdasarkan ta'zir. Hal itu, menurut Syarbini Khatib, hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan (lesbian) tidak termasuk perzinaan, karena dalam hubungan seksual itu tidak ada (hal sesuatu dari vagina perempuan) yang dapat dimasukkan (kedalam vagina perempuan pasangannya), karena itu terhadap keduanya berdasarkan ta'zir.

Hukuman bagi para lesbian berdasarkan ta'zir, maka (1) tujuan hukum mencegah terjadinya pengulangan perbuatan musahaqaah (lesbian) yang secara tegas dillarang dalam Al-qur'an, dan (2) tujuan dilakukannya hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah di antaranya untuk memperoleh keturunan

¹²*Ibid*, halaman:266.

yang sah diantaranya untuk memperoleh keturunan yang sah adalah tidak dapat tercapai. Meskipun saat ini dimungkinkan dilakukannya cloning, namun hal itu haram hukumnya karena akan merusak lembaga perkawinan.

Qanun Hukum jinayat Aceh menentukan larangan *liwath* dan *musahaqah* dalam Bagian Kesepuluh Pasal 63 dan Pasal 64.

Pengertian *liwath* dirumuskan dalam Pasal 1 angka 22, *liwath* adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan *musahaqah* adalah hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Hukum atau jarimah atas tindakan pidana *liwath* dan *musahaqah* ditentukan dalam Pasal 63 dan Pasal 64 Qanun Hukum Jinayat Aceh.

Pasal 63:

Liwath

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 64

Musahaqah

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 63 QHJA menentukan hukuman kumulatif sekaligus juga hukuman alternatif. Hukuman bagi pelaku *liwat* atau *musahaqah* berupa hukuman kumulatif cambuk paling banyak seratus kali dan denda paling banyak seribu gram emas murni. Hukuman alternatif adalah penjara paling lama seratus bulan. Yang dimaksud dengan hukuman alternatif berupa penjara tersebut mungkin sebagai pilihan hukuman atas hukuman cambuk, sedangkan hukum denda paling banyak seribu gram emas murni adalah tetap dapat diakumulasikan terhadap hukuman cambuk atau hukuman penjara.

Ketentuan hukum *liwat* dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh dibandingkan dengan ketentuan *liwat* dan *musahaqah* dalam KUHP Pasal 292, maka KUHP hanya menentukan hukuman terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin dengan cara *liwat* dan *musahaqah*, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa orang tersebut belum dewasa, adalah pidana penjara paling lama lima tahun.

RUU-KUHP Tahun 2000, Pasal 427 menentukan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sam jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidan

dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Demikian pula setelah dilakukan perbaikan, RUU-KUHP Tahun 2005 menentukan yang semula Pasal 492 kemudian menjadi Pasal 493, bahwa, “setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sam jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Rumusan dalam RUU-KUHP Februari Tahun 2008 pun tidak mengalami perubahan, tetapi pasalnya menjadi Pasal 494 yang menentukan, “setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sam jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Jarimah atau tindak pidana perbuatan hubungan seksual sesama jenis yang disebut dengan gay(*liwat*), lesbian (*musahaqah*)dapat terjadi jika hubungan seksual itu yang dilakukan terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 292 KUHP) atau orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun (RUU-KUHP). Maka, jika hubungan seksual sesama jenis kelamin baik gay atau lesbian dan juga biseksual dan transgender itu dilakukan oleh orang-orang dewasa yang sama-sama suka, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, karena itu tidak termasuk tindak pidana atau jarimah *liwat* atau jarimah *musahaqah*.

Ketentuan larangan melakukan homoseksual dan lesbian (*liwath* atau *musahaqah*), yang dimuatkan dalam Qanun hukum Jinayat Aceh berdasarkan kepada hukum pidana islam antara lain terdapat dalam hadist Rasulullah. Hadist yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tarmizi, dan Ahmad, kecuali Nasa'i, dari Ikhrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah sebagaimana telah dikemukakan.

Hadist yang diriwayatkan Abu Daud dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid, dari Ibnu Abbas tentang kasus seorang anak perempuan yang masih perawan diketahui bermain *liwath*, sebagaimana telah dikemukakan juga. Dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas dari Abu Hurairah, bahwa terdapat kasus *liwat*, baik homoseksual maupun lesbian, Rasulullah bersabda: "bunuhlah keduanya".

Abdurahman al-Malik yang mengutip pendapat Ibnu Thala' dalam *akham*, mengemukakan bahwa Rasulullah SAW tidak menetapkan hukum rajam dalam kasus *liwath*, tetapi beliau menetapkan hukuman bunuh bagi pelaku kasus *liwath* berdasarkan kenyataan sabda beliau. Tetapi di Aceh, hukuman bagi pelaku *liwath* dan *musahaqah* didasarkan kepada *ta'zir* yang batasan hukum maksimalnya bersumber kepada syariat islam, yaitu hukuman *hudd zina*.

C. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor

keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Mengenai hal ini Andi Hamzah mengatakan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis adalah:

1. Faktor keinginan

Faktor keinginan yang dimaksud adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

2. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah perbuatan hubungan seksual sesama jenis. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:

- a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya yang disebabkan orang tua sibuk bekerja.
- b. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi

anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.

3. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini adalah apabila dilihat dari sudut pandang agama, dimana lemahnya iman dimaksud adalah kurangnya pengetahuan agama sehingga seseorang tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk atas tuduhan yang dilakukannya.

Apabila ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Namun demikian, apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi.

Penjelasan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah iman. Jika iman ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku.

Faktor dari dalam diri seseorang tersebut ada juga faktor dari luar diri seseorang yang mendorong seseorang untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis seperti gay, lesbian, biseksual dan transgender, faktor tersebut adalah:

1. Faktor Lingkungan atau Pergaulan

Faktor yang paling utama dari luar pribadi diri seseorang yaitu faktor lingkungan atau pergaulan, kebiasaan didalam lingkungan dan didalam pergaulan menjadi faktor terbesar penyebab kekacauan seksual yang menjadikan seseorang tersebut melakukan atau berbuat hal yang tercela dan keji yaitu melakukan hubungan seksual sesama jenis. Selain itu, faktor lingkungan dan pergaulan seseorang yang dapat mengundang atau mempengaruhi seseorang menjadi gay, lesbian, biseksual dan transgender adalah biasa terjadi di lingkungan sekolah atau di asrama yang dimana harus terpisah antara laki-laki dan perempuan yang bisa menyebabkan terjadinya hal tersebut.

2. Ejekan yang terus menerus diterima sejak usia dini

Saat sejak dari kecil seorang akan dijuluki sebagai homo, tomboy, bencong dan lain sebagainya maka secara tidak langsung kata-kata ini akan menyerang mental dan kepribadiannya. Sekalipun hal ini berupa tekanan tetapi bisa saja bertransformasi menjadi sebuah sugesti yang berlebihan ketika faktor lainnya mendukung. Keadaan ini akan semakin parah ketika anak tersebut tidak kuat hati, tidak tabah, dan tidak tegar dalam menghadapi semua cemoan itu. Tentu saja karena dipengaruhi oleh faktor penyebab lainnya maka iapun putus asa lalu memilih untuk menikmati saja hinaan atau cemoan tersebut sembari hidupnya (menjadi gay, lesbian, biseksual dan transgender).

3. Faktor Gadget dan Internet

Faktor ini merupakan hal yang harus diperhatikan, karna faktor gadget dan internet saat ini saat mudah untuk diakses oleh setiap orang baik oaring dewasa

bahkan anak-anak sekalipun. Faktor ini akan berdampak sangat buruk jika di aplikasikan tidak baik, seperti halnya mengakses video-video yang senonoh atau lainnya. Dan jika dikaitkan dengan hubungan seksual faktor ini menurut penulis sangat berpengaruh karna di media sosial saat ini banyak komunitas-komunitas yang buruk seperti halnya komunitas yang mengatasnamakan dirinya adalah LGBT. Mereka perlahan-lahan mengajak siapapun untuk masuk ke komunitasnya.

Dari faktor extern atau faktor dari luar diri seseorang yang melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis, ketiga faktor tersebut sangat saling berkaitan dengan faktor intren atau faktor dari diri sendiri. Kaitannya jika seseorang tersebut mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan memperhatikan tingkah laku setiap anak atau anggota keluarganya maka faktor extern ini tidak akan ada.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis di Kota Banda Aceh

Hubungan seksual sesama jenis adalah hubungan seksual antar orang berjenis kelamin sama yang dapat melakukan hubungan seksual antara keduanya. Hubungan seksual ini dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki yang biasa disebut dengan gay atau liwath dan perempuan dengan perempuan atau disebut dengan musahaqah. Jika melihat kebijakan hukum untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya tersebut, Aceh memiliki kebijakannya tersendiri yang tertuang di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Kebijakan hukum Barda Nawawi Arief membedakan 3 (tiga) tahap dalam kebijakan hukum pidana, yaitu kebijakan legeslatif yang merupakan tahap formulasi, kebijakan yudikatif yang merupakan tahap aplikasi, dan kebijakan eksekutif yang merupakan tahap administratif.¹³ Penyusunan Qanun pada tahap kebijakan legeslatif tentu sangat mempengaruhi tahap kebijakan selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif dan aflikatif. Terkait dengan kebijakan legeslatif yang merupakan tahap formulasi, maka tentu tidak terlepas dari pembangunan hukum secara keseluruhan, yakni bagaimana membangun hukum sehingga hukum itu dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

¹³ Romli Atmasasmita. 2001, "*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*", Bandung. Mandar Maju, halaman 79.

Dihubungkan dengan adanya Qanun di Aceh yang bersumber dari hukum Islam dapat dijelaskan bahwa dalam kaitan ini ada tiga istilah yang saling berkaitan, yaitu Syari'ah, Ushul Fiqih dan Fiqih. Syariat adalah ketentuan yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu melalui Rasulullah. Wahyu ini disebut dengan Al-Quran. Pengertian dan maksud Al-Quran kemudian diterangkan oleh Rasulullah melalui perbuatan dan perkataannya. "Fiqih diartikan diambil, atau dikeluarkan dengan jalan ijtihad" sedangkan "ushul fiqih adalah alat untuk ijtihad yang terpenting".¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber utama hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis yang terdapat dalam syariahnya sangat umum dan luas, sedangkan aplikasinya dituangkan di dalam fiqih dengan metode pemahaman yang digunakan, yaitu ushul fiqih. Kalau dari segi pembuatan, maka fiqih adalah hasil ijtihad para fuqaha dan karenanya dapat dikatakan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum. Akan tetapi di sisi lain fiqih juga dipakai dan menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara di Mahkamah.

Hubungan seksual sesama jenis adalah hubungan seksual antar orang berjenis kelamin sama yang dapat melakukan hubungan seksual antara keduanya. Hubungan seksual ini dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki yang biasa disebut dengan gay atau liwath dan perempuan dengan perempuan atau disebut dengan musahaqah. Jika melihat kebijakan hukum untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya tersebut, Aceh memiliki kebijakannya tersendiri yang tertuang di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

¹⁴ Hasbi Ash-Iddieqy. 1963, "*Pengantar Hukum Islam*", Jakarta, Bulan Bintang, halaman 23.

Kebijakan hukum yang mengatur mengenai hubungan seksual sesama jenis terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pada Pasal 63:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal tersebut mengatur mengenai hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki atau disebut dengan gay atau liwath. Ada juga yang kebijakan hukum yang lain yang mengatur hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh perempuan dengan perempuan biasa disebut dengan lesbian atau musahaqah. Yang terdapat didalam Pasal 64 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau

denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Sama halnya dengan Pasal 63 yang mengatur mengenai gay atau liwath, Pasal 64 ini juga mendapatkan hukuman yang sama dengan Pasal 63 yaitu uqubat ta'zir atau hukuman cambuk sebanyak 100 (seratus) kali cambuk, denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Dan berdasarkan ketentuan peraturan tersebut kebijakan di Aceh berjalan dengan lancar dan para penegak hukum di Aceh juga menjalankan kebijakan tersebut dengan baik dan sesuai peraturan Qanun Aceh.

Kebijakan pidana cambuk di Aceh, setidaknya berangkat dari asumsi: *Pertama*, bahwa masyarakat Aceh yang nilai-nilai hidupnya berdasarkan Agama Islam dan pidana cambuk merupakan salah satu pidana di dalam hukum Islam, maka pidana ini dapat diasumsikan akan efektif, karena dalam hukum Islam ada dimensi lain, yaitu menjalankan hukum Islam, termasuk penerapan sanksi, merupakan bagian dari ibadah, sehingga pidana cambuk benar-benar memberikan efek terhadap pelaku kejahatan. *Kedua*, dapat dijadikan untuk mengatasi permasalahan selama ini, yaitu sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai "obat/remedium") yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana mana yang dianggapnya paling tepat bagi si terpidana. Dengan adanya jenis pidana cambuk dapat memperkaya jenis pidana

dan hakim dapat memilih pidana apa yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Pernyataan ini tentu tidak menapikan keterbatasan kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Kejahatan bukanlah masalah yuridis semata, melainkan masalah sosial. Sebagai masalah sosial, tentu penanggulangannya tidak cukup dengan mengandalkan sarana hukum pidana. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan kekaffahan syariat Islam di Aceh. Pidana cambuk akan lebih efektif mana kala syariat Islam telah secara kaffah diterapkan di Aceh sehingga orang Aceh lebih takut kepada azab akhirat daripada pidana di dunia.

Kebijakan pidana dalam Qanun Aceh merupakan salah satu wujud akomodasi yang ideal dalam pembangunan hukum, sebab pembangunan hukum nasional harus berwawasan nasional yang meliputi wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika. Ketiga wawasan ini harus seimbang; Dengan Wawasan Kebangsaan, hukum pidana nasional harus berorientasi kepada kepentingan bangsa Indonesia, dengan wawasan nusantara hukum pidananasional harus satu kesatuan atau unifikasi, dan demi keadilan harus diperhatikan wawasan bhineka tunggal ika yang menghormati latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Kebijakan pidana Qanun Aceh dalam perspektif pembangunan hukum pidana, khususnya ancaman pidana cambuk merupakan bagian dari jenis pidana dalam Agama Islam dapat memperkaya sanksi alternative untuk mencari bentuk pidana yang ideal dalam menanggulangi kejahatan. Di sisi lain, Qanun hanya

memuat sanksi berupa pidana (uqubat), sanksi tindakan tidak ditemukan di dalam beberapa Qanun Aceh yang sudah ditetapkan. Dalam hukum pidana, perkembangan pemikiran tentang penerapan sanksi pidana melalui dua jalur (double track system) sudah diakomodasikan di dalam RUU KUHP. Hendaknya di dalam Qanun juga hal tersebut diperhatikan, umpamanya dengan mencantumkan sanksi tendakan berupa penempatan terpidana untuk beberapa waktu di Dayah (Pondok Pesantren).¹⁵

B. Penegakan Hukum terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis di Kota Banda Aceh

Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar sisi manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang. Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekamto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Pertama, faktor hukum atau perundang-undangan.
2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.

¹⁵Mohd. Din. “*Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana*”, melalui www.ejournal.com, diakses Sabtu, 10 Maret 2018, pukul 12.10 wib.

3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum berhubungan dengan sistem hukum. Teori tentang sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal system (tiga elemen dari system hukum). Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur hukum tersebut adalah

1. Struktur hukum yaitu: Keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan parapolisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.
2. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan – keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.

Penegakan hukum sendiri yang terdapat di kota Banda Aceh yang mengatur mengenai perbuatan hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh gay atau liwath, lesbian atau musahaqah, biseksual dan transgender. Penegakannya diatur didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah dan didalam Qanun tersebutlah terdapat peraturan yang mengatur perbuatan hubungan seksual sesama jenis. Serta didalam Qanun tersebutlah terdapat uqubat atau hukuman bisa berupa cambuk, denda maupun kurungan penjara sekalipun. Seperti yang terdapat didalam Pasal 63 dan Pasal 64 yang mengatur mengenai gay atau liwath dan lesbian atau musahaqah, didalam Pasal tersebutlah terdapat uqubat atau hukuman yang akan diterima bagi seseorang yang melanggarnya.

Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah pada Pasal 63 tentang gay atau liwath, yang bunyinya:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua

puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Dan, Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah pada Pasal 64 mengenai lesbian atau musahaqah yang bunyinya:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Penegakan hukum mengenai gay atau liwath dan lesbian atau musahaqah sudah sangat jelas di dalam aturan Qanun diatas baik orang yang melakukannya dengan sengaja meskipun suka sama suka, orang yang mengulangi perbuatannya serta orang yang melakukan jarimah liwath atau musahaqah dengan anak dibawah umur, semua sudah jelas diatur didalam Qanun aceh tersebut. Ada beberapa penegakan hukum yang mengatur terhadap pelanggaran hubungan seksual sesama jenis di Banda Aceh, penegakan hukum itu menurut pendapat bapak Sholihin selaku Panitera Muda di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah terdiri dari

Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah atau Sat Pol PP, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah sendiri.¹⁶

1. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah, yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.

Wilayatul Hisbah adalah sebuah badan atau lembaga yang diperkenalkan kembali pada masyarakat Aceh. Lembaga ini sudah sekian lama tidak kenal oleh masyarakat seiring perkembangan zaman kearah modrenisasi. Sejarawan menyebutkan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang populer di masa-masa kejayaan agama Islam, sehingga istilah Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang populer di masa-masa kejayaan agama Islam, sehingga istilah Wilayatul Hisbah dalam konteks kekinian terdapat dalam kitab-kitab fikih misalkitab *as-Siyasatusy Syar'iyah*, *al-Ahkamus Sulthantyyah* atau *an-Nuzhumul Islamiyah*.¹⁷

Kitab *as-Siyasatusy Syar'iyah* diuraikan tiga otoritas penegakan hukum, yaitu:

- a. Wilayatul Qadha, yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau badan arbitrase (perdamaian).

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Sholihin, Panitera Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh, 7 Februari 2018.

¹⁷Zulkarnain lubis dan Bakti Ritongga. 2016. "*Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*". Jakarta, Kencana, halaman: 46.

- b. Wilayatul Mazhalim, yaitu lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa Antara pejabat dan rakyat atau antara bangsawan dan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN).
- c. Wilayatul Hisbah, yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.

Wewenang dari Wilayatul Hisbah terdapat didalam Keputusan Gubernur NAD Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah, dijelaskan:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang sayriat Islam.
- c. Menegur menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam ke Penyidik.

Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 kedudukan Wilayatul Hisbah menjadi lebih jelas. Kalau sebelumnya keberadaan Wilayatul Hisbah hanya berdasarkan Qanun Aceh, maka dalam Undang-Undang ini

Wilayatul Hisbah dianggap sebagai bagian dari Satpol PP dan diberi nama Polisi Wilayatul Hisbah. Pengaturan tentang kewenangan, tugas, dan jenjang kepangkatan mengikuti peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Secara nasional, tugas penegakan peraturan daerah dibebankan kepada SATPOL PP sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Artinya, Qanun Provinsi ditegakkan oleh Satpol PP provinsi sedang qanun kabupaten/kota ditegakkan oleh satpol PP kabupaten/kota. Sedang tugas penyidikan atas pelanggaran Perda menjadi tugas dan kewenangan PPNS sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Dengan pengawasan, dan pembinaan qanun syariat Islam dan tidak berwenang melakukan penyidikan.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, termasuk pelaksanaan syariat Islam (yang akan menjadi hukum Aceh) adalah kewenangan provinsi dan dilaksanakan melalui Qanun Provinsi Aceh. Qanun kabupaten/kota tidak berwenang mengatur pelaksanaan syariat Islam (otonomi khusus) kecuali atas perintah qanun provinsi. Adapun tugas dan kewenangan penyidikan atas pelanggaran qanun provinsi menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan Penyidik Polisi, bukan hanya kepada PPNS. Dengan demikian, polisi Wilayatul Hisbah baru berwenang melakukan penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional.

2. Lembaga Kepolisian

Penegakan hukum kedua yaitu Lembaga Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya perkara masuk ke Wilayatul Hisbah maka selanjutnya di teruskan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjutin lebih dalam mengenai perkara hubungan seksual sesama jenis. Perkara yang masuk mengenai perbuatan hubungan seksual sesama jenis selanjutnya diselidiki untuk dibuktikan kebenarannya yang sudah terjadi. Seperti perkara-perkara yang lain jika masuk ke kepolisian atau ke penyidik pasti akan diperiksa ulang atau reka adegan untuk membuktikan kebenarannya. Pada perkara hubungan seksual sesama jenis ini pun diadakan reka ulang perbuatan yang para terdakwa lakukan. Dan adapun tugas yang lain dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu,

kepolisian Negara juga mempunyai kewenangan seperti dalam Pasal 16 ayat 1 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasak 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- j. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁸

3. Lembaga Kejaksaan

Penegakan hukum yang ketiga yaitu Lembaga Kejaksaan yang memeriksa perkara mengenai tentang hubungan seksual sesama jenis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 1 dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Adapun penuntutan umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana atau Jinayah dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tanggal 1 agustus 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Pasal 245 ayat 2 menyebutkan, bahwa penyidik dan

¹⁸ Ibid, halaman: 42.

penuntut terhadap pelanggaran atas qanun dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, Pasal 16 ayat 1 menjelaskan, bahwa penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh qanun untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah. Pasal 17 dalam Qanun ini disebutkan bahwa penuntut umum berwenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
- b. Mengadakan pra-penuntutan apabila berkas perkara hasil penyidikan terdapat kekurangan disertai petunjuk penyempurnaannya.
- c. Membuat surat dakwaan
- d. Melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah.
- e. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada hari sidang yang ditentukan.
- f. Melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- g. Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan putusan hakim.

Pasal 18 dalam qanun di atas disebutkan penuntut umum menuntut perkara pelanggaran qanun ini yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Pasal 19 disebutkan pelanggaran ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah. Jadi,

memilah-milah perkara, apakah perkara tersebut menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

4. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah sama halnya seperti lembaga pengadilan yang terdapat di Indonesia. Di Indonesia sendiri Mahkamah Syar'iyah hanya terdapat di Provinsi Aceh. Lembaga terakhir yang melakukan penegakan hukum di Banda Aceh adalah Mahkamah Syar'iyah. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syariat Islam mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iah, yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang *al-ahwal al-shakhsyiyah*, muamalah, dan jinayah. Menurut pasal 3 ayat (2) keputusan presiden Nomor 11 Tahun 2003 di jelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syari'ah di bidang jinayah akan di wujudkan secara bertahap sesuai kemampuan, kompetensi, dan ketersediaan sumberdaya manusia.¹⁹

Perbuatan hubungan seksual sesama jenis setelah perkara sampai di pihak penyidik selanjutnya pihak penyidik menyerahkan perkara hubungan seksual sesama jenis tersebut ke Mahkamah Syar'iyah. Setelah pihak Mahkamah Syar'iyah menerima berkas perkara hubungan seksual sesama jenis dari penyidik maka selanjutnya akan di periksa, diadilin dan diputus oleh hakim dipengadilan.

Kewenangan Mahkamah Syariah dalam menangani perkara jinayah dilaksanakan setelah lahirnya hukum materil jinayah yang termaktub di dalam qanun-qanun berikut ini:

¹⁹ Ibid. halaman 14

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Keras (Khamar)
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Perjudian (Maisir)
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat.
5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Perkara selanjutnya setelah melalui penyidik selanjutnya masuk ke Mahkamah Syar'iyah untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Adapun kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah adalah mempunyai kewenangan yang spesifik dalam menangani perkara. Spesifikasi tersebut adalah dengan adanya kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara-perkara jinayah.

1). Kewenangan Relatif

Kewenangan relative adalah kewenangan mengadili oleh Mahkamah yang didasarkan kepada wilayah yuridiksinya masing-masing. Dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah hanya menerima perkara yang berada di wilayahnya masing-masing.

2). Kewenangan Absolut

Adalah kewenangan mengadili berdasarkan hokum materiil yang menjadi lingkup kewenangannya. Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari pengadilan agama yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Syari'iyah adalah kewenangan pengadilan agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah, jinayah,

dan syiar islam yang ditetapkan dalam qanun. Secara terperinci kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

a). Bidang *ahwal al-syakhsiyah*

adalah bidang *ahwal al-syahksiyah* sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya kecuali bidang wakaf, hibah, dan sedekah.

b). Bidang muamalah

Dalam bidang muamalah Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara, yang meliputi jual beli, utang piutang, *qiradh* (permodalan), *musahaqah*, *muzaraah*, *mukharabah* (bagi hasil pertanian), *wakilah* (perwakilan), *syirkah* (perkongsian), *ariyah* (pinjam-meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syu'ah* (hak langgeh), *rahnun* (gadai), *ihya'ul mawat* (pembukaan lahan), *ma'din* (tambang), *luqathah* (barang temuan), perbankan, ijarah (sewa-menyewa), takaful, perburuhan, wakaf, hiabah, sedekah, hadiah.

c). Bidang Jinayah

Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara-perkara, yang meliputi hudud, qishash/diyat dan ta'zir, secara terperinci, sebagai berikut: hudud, meliputi: zina, qadzaf (menuduh zina), mencuri, merampok, minuman keras, murtad, pemberontakan. Qishash/diyat, meliputi: pembunuhan, penganiayaan, ta'zir, hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan qishash meliputi: judi, penipuan, pemalsuan, khalwat, meninggalkan shalat fardhu, dan meninggalkan puasa Ramadhan.²⁰

²⁰ Ibid. halaman 18.

Beberapa lembaga yang akan menegakkan hukum di Banda Aceh seperti yang sudah dijelaskan diatas. Lembaga-lembaga tersebutlah yang ikut andil dalam pelaksanaan penegakan dan melaksanakan Qanun Aceh agar terlaksana dengan baik.

C. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis

Perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang perbuatan hubungan seksual sesama jenis ini hanya 1 (satu) perkara saja dan diselesaikan sesuai prosedur hukum acara di Aceh yaitu berdasarkan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Hubungan seksual yang terjadi di Banda Aceh dan ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki atau gay atau liwath. Hubungan seksual sesama jenis di Banda Aceh masuk ke pihak penyidik PPNS sejak tanggal 30-03-2017 s/d 18-042017, perpanjangan Penuntutan Umum sejak tanggal 19-04-2017 s/d 18-052017, Penuntutan umum sejak tanggal 26-04-2017 s/d 10-05-2017 dan perkara masuk ke Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 29-04-2017 s/d 18-05-2017.

Adapun putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai perkara perbuatan hubungan seksual sesama jenis. Hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa yang mengetahui perbuatan yang mereka lakukan adalah salah dan berdosa serta melanggar ketentuan dari Qanun. Perkara kedua terdakwa tersebut dipisahkan atau splitsing, dikarenakan berkas perkara keduanya maka terdapat dua putusan perkara dengan Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna dengan terdakwa yang berinisial MT, tempat lahir, Stabat,

Sumatera Utara, Umur 23 (dua puluh tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki. Perkara Nomor 19/JN/2017/Ms.Bna dengan terdakwa yang berinisial MH, tempat lahir, Banda Aceh, Aceh, jenis kelamin laki-laki.

Kedua terdakwa tersebut saling kenal dan memiliki hubungan khusus seperti selayaknya sepasang kekasih antara laki-laki dan perempuan. Dan mereka melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya seperti hubungan seksual sesama jenis dilakukan oleh keduanya. Awal mula terjadinya hal yang demikian adalah atas ajakan oleh MT yang mengajak atau merayu MH untuk memiliki hubungan yang selayak dilakukan oleh sepasang kekasih. Dan singkat cerita mereka pun memiliki hubungan yang spesial yang lebih dari sekedar teman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim ketua yang bernama Drs. Khairil Jamal²¹ yang menangani perkara hubungan seksual sesama jenis atau liwathsesuai putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor Perkara 18/JN/2017/Ms.Bna dengan terdakwa MT bin FR. Dan Majelis hakim setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa MT bin FR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Liwath (gay) atau hubungan seksual sesama jenis sebagaimana yang diatur dan diancam Uqubat Ta'zir atau hukuman cambuk sebanyak 85 kali cambuk sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Majelis hakim berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal dan terdakwa dituntut dengan

²¹ Hasil Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 7 Februari 2018.

hukuman cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambuk dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dijelaskan kronologi kejadian yang dilakukan oleh terdakwa MT dan MH. Jaksa penuntut Umum menghadirkan 3 orang saksi, saksi 1 dengan inisial AN, saksi 2 inisial MN dan saksi ketiga dengan inisial MH. Saksi 1 dan 2 adalah tetangga dari Saksi 3 MH yang melakukan hubungan seksual sesama jenis atau liwath, saksi 1 dan 2 melihat langsung perbuatan yang mereka lakukan di kost MH saksi 1 dan 2 serta bersama masyarakat lainnya yang membawa terdakwa MT dan MH ke Wilayatul Hisbah untuk diproses lebih lanjut. Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) barang buktinya, barang bukti pada perkara MT sama juga dengan barang bukti pada perkara MH.

Majelis hakim menuntut terdakwa MT dan MH dengan hukuman sebanyak 85 (delapan puluh lima) kali cambuk yang lebih besar atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dikarenakan Majelis hakim berpendapat terdakwa MT maupun MH adalah seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai syari'at islam, perbuatan terdakwa sudah dilakukan secara berulang kali, dan perbuatan terdakwa sangat meresahkan bagi masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan mereka. Menurut bapak Drs. Khairil Jamal selaku Hakim Ketua yang menangani berkas perkara hubungan seksual sesama jenis yang melanggar perbuatan liwath yang dilakukan oleh MT dan MH, setelah putusan dibacakan dan diputus oleh majelis hakim maka selanjutnya pelaksanaan putusan tersebut yang dilaksanakan dan

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.²² Menurut bapak Drs. Khairil Jamal Jaksa Penuntut Umum lah yang akan melaksanakan putusan tersebut seperti putusan hubungan seksual sesama jenis atau perbuatan liwath, seperti putusan pada perkara ini yang dihukum cambuk sebanyak 85 kali cambuk.

Pelaku yang melanggar peraturan Qanunharus mendapatkan ancaman berupa hukuman cambuk, denda dan kurungan penjara. Dari tiga hukuman tersebutlah majelis hakim mempertimbangkan hukuman dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keyakinan hakim. Majelis hakim yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah biasanya memberikan hukuman cambuk, bentuk ancaman hukuman cambuk yang dimaksudkan sebagai upaya memberikan kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, disamping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkan untuk memposisikan diri dalam taubatan nasuha.

Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harusnya ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam system KUHP yang berlaku sekarang ini. Penjelasan dari hukuman cambuk ini menurut panitera bapak

²² Ibid.

sholihin dan hakim ketua yang menangani perkara tersebut 1 kali cambuk ukurannya sama dengan 1 bulan kurungan penjara.

Selanjutnya jaksa sebagai pelaksana putusan setelah pembacaan putusan hakim (Mahkamah Syari'ah) apabila terdakwa atau penasehat hukumnya dan penuntut umum tidak lagi mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut, maka dengan sendirinya putusan mahkamah telah berkekuatan hukum yang tetap dan harus segera dilaksanakan eksekusi.

Putusan tetap disini adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) di jelaskan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan agama/mahkamah syari'ah yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan versek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan pengadilan tinggi agama/mahkamah syari'ah Aceh yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan keputusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Ketentuan Pasal 1 ayat (27) QHAJ ditegaskan, keputusan mahkamah adalah pernyataan yang diucapkan hakim dalam sidang mahkamah terbuka yang dapat berupa penjatuhan uqubat atau bebas atau lepas dari tuntunan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/ atau qanun.

Kalau ditelaah secara mendalam, Qonun Hukum Acara Jinayat yang diatur dalam Bab XIX dari Pasal 247 sampai dengan Pasal 276 tentang pelaksanaan putusan mahkamah terlihat lebih luwes dibanding dengan ketentuan yang diatur

dalam KUHP dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 yang menyebutkan secara tegas bahwa jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan. Adapun dalam hukum acara jinayat sebagaimana dalam ketentuan pada Pasal 247 QHAJ ditentukan pelaksanaan *uqubat* adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa penuntut umum. Namun dalam pelaksanaannya, jaksa penuntut umum dapat meminta bantuan kepada instansi lembaga terkait. Dalam ketentuan Pasal 249, 250, 251, dan 252 Qanun Hukum Acara Jinayat secara tegas dinyatakan bahwa pelaksanaan *uqubat* adalah jaksa, sejalan dengan ketentuan dalam pasal 54 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pindana dilakukan oleh jaksa”.

Ketentuan QHAJ bahwa pelanggaran jarimah diancam dengan *uqubat* hudud, qisas, diyat atau ta'zir, maka dalam proses pelaksanaan putusan Mahkamah Syari'ah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan qanun adalah berbeda-beda berdasarkan jenis *uqubat* yang dijatuhkan.

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan jenis-jenis *uqubat* yang dijatuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jenis-jenis hukuman atau *uqubat* di daerah Aceh khususnya Banda Aceh yaitu terdiri dari:

1. *Uqubat* Kompensasi

Terdakwa dijatuhkan *uqubat* kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 QHAJ, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Jaksa sebagai eksekutor (pelaksana) *uqubat* kompensasi.

- b. Jaksa mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terdakwa untuk membayar dan menyerahkan uang kompensasi tersebut kepada korban atau kuasanya.
- c. Penyerahan uang kompensasi dilakukan dihadapan jaksa dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.
- d. Pelaksanaan *uqubat* kompensasi harus sudah selesai dalam waktu satu bulan setelah putusan mahkamah memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan, maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa.

Putusan pidana tersebut juga menetapkan bahwa ada barang bukti dirampas untuk negara dan tidak terikat guna bukti perkara lain, maka jaksa menguasai denda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 bulan untuk di lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. (Pasal 273 ayat (3) KUHP). Pelaksanaan putusan ganti kerugian telah tegas ditentukan dalam Pasal 274 KUHP bahwa pelaksanaan atas suatu ganti kerugian dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Dengan demikian, acaranya bagi pelaksanaan ganti kerugian ini diperlukan HIR, (hukum acara perdata), karena hingga kini belum ada hukum acara perdata lain, selain yang diatur dalam HIR. Apabila pengadilan menjatuhkan biaya perkara dan ganti kerugian lebih dari satu orang terdakwa, maka biaya perkara dan ganti kerugian tersebut di bebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. (Pasal 275 KUHP). Perampasan barang bukti dapat juga diputuskan untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai dapat di gunakan lagi. (Pasal 52 ayat (2) QHAJ).²³

²³ Zulkarnaen Lubis, Op-cit. halaman 167.

2. Uqubat Diyat

Pelaksanaan putusan jinayat diyat (denda), QHAJ hanya mengatur dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 250 QHAJ:

- a. Jaksa sebagai pelaksanaan *uqubat* denda.
- b. Jaksa dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terdakwa untuk menyetor denda kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
- c. Pelaksanaan *uqubat* denda dinyatakan selesai setelah terdakwa menyerahkan tanda bukti penyetoran (penerimaan) uang denda yang dikeluarkan oleh baitul mal kepada jaksa.
- d. Selanjutnya jaksa mengeluarkan surat pernyataan bahwa hukuman denda sudah dilaksanakan.
- e. Apabila terdakwa tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa. Kecuali apabila ada alasan yang mendesak, maka jaksa dapat memberi kesempatan menunda pembayaran dengan waktu satu bulan lagi. Akan tetapi, untuk pemberian waktu pembayaran denda tidak di mungkinkan pada putusan pidana dalam acara pemeriksaan cepat karena dalam putusan acara cepat, pembayarannya harus segera dilunasi. Apabila terdakwa tetap tidak dapat membayar, maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa sesuai ketentuan dalam Pasal 250 ayat (3).

3. Uqubat Pidana Penjara

Berdasarkan ketentuan dalam Qanun Acara Jinayat yang berhubungan dengan pelaksanaan *uqubat* penjara hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu Pasal

251 QHAJ yang menegaskan pelaksanaan *uqubat* penjara dilakukan oleh jaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena di dalam qanun tidak ada arturan tata cara pelaksanaannya, maka berlaku ketentuan dalam pasal 285 ayat (3) QHAJ yang menegaskan:

“Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam qanun ini”.

Prosedur pelaksanaan putusan Mahkamah Syari’ah terhadap pidana penjara atau kurungan, yaitu:

- a. Pertama-tama panitra membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b. Menerima salinan putusan pengadilan dari panitra yang bersangkutan dalam waktu 1 minggu untuk perkara biasa dan 14 hari untuk perkara dengan acara singkat.
- c. Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah menjalankan putusan pengadilan.
- d. Menggunakan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan
- e. Menyerahkan terpidana kepada lembaga pemsyarakatan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan.

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan pada poin 2 disebutkan bahwa kepala kejaksaan negeri mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, dengan dikeluarkannya surat

perintah perintah tersebut maka jaksa segera menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.

Kemudian apabila seseorang terpidana dipidana penjara atau kurungan lebih dari satu putusan, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu. (Pasal 248 QHAJ jo.273 KUHP).

4. Uqubat Cambuk

Uqubat cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk terpidana. Dalam melaksanakan eksekusi *uqubat cambuk* juga melibatkan beberapa institusi yang terkait dan dalam pelaksanaannya melakukan prosedur, sebagai berikut:

a. Jaksa sebagai pelaksana eksekusi *uqubat cambuk*

Jaksa menyiapkan tempat dan waktu pencambukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan ketua Mahkamah Syari'ah, kepala dinas kesehatan dan instansi yang membawahi wilayahul hisbah atau dinas syariat islam kabupaten/kota setempat. Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi wilayahul hisbah atau dinas syariat islam kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk dan memberitahukan kesiapan petugas pencambuk tersebut kepada jaksa sebelum waktu pencambukan.

Jaksa menunjuk pencambuk eksekutor), yaitu petugas wilayahul hibah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum.¹⁰ Atas permintaan jaksa, kepala dinas kabupaten/kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan dan mengirimkan nama dokter yang di tunjuk, sebelum waktu pemeriksaan tiba. Hasil

pemeriksaan dokter harus dituangkan dalam bentuk surat keterangan dan diserahkan sebelum pelaksanaan *uqubat* cambuk kepada jaksa.

b. Jaksa harus mematuhi hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk.

Jaksa wajib memberitahu waktu dan tempat pemeriksaan kesehatan kepada hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, dan petugas pencambuk sebelum waktu pemeriksaan kesehatan. Jaksa wajib memberitahu waktu dan tempat pelaksanaan pencambukan kepada hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, dan petugas pencambuk sebelum waktu pelaksanaan pencambukan.

c. Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambuk harus hadir di tempat pelaksanaan pencambukan.

Pencambukan tidak dapat dilaksanakan apabila hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambuk tau jaksa tidak hadir di dalam tempat dan pada waktu pelaksanaan pencambukan. Jaksa menhadirkan terhukum yang ditahan ketempat pemeriksaan kesehatan dan ketempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga atau keuchik atau nama lain di tempat tinggalnya secara tertulis, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal pencambukan. Dalam hal terhukum (keluarga terhukum) berdomisili di luar daerah hukum jaksa yang bersangkutan, atau terhukum dijatuhkan *uqubat* tidak lebih dari cambuk 4 (empat) kali, maka pemberitahuan kepada keluarga atau Keuchik tidak perlu dilakukan.

Terhukum tidak di tahan, jaksa penuntut umum melakukan pemanggilan untuk menjalani proses pelaksanaan *uqubat* secara sah disampaikan dengan surat panggilan kepada terhukum di alamat tempat tinggalnya, atau apabila tempoat

tinggalnya tidak diketahui, disampaikan ditempat kediamannya terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat *gampong* tempat tinggal terhukum atau tempat kediaman terakhir terhukum selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari pencambukan dengan tanda penerima. Dan apabila sudah dilakukan pemanggilan satu sampai dua kali, namun tetap tidak hadir maka dilakukan pemanggilan secara paksa dengan terlebih dahulu terlebih dahulu mendapatkan penetapan hakim,

- d. Pemanggilan secara sah sebagaimana dikemukakan atas dapat di dukung dengan sarana komunikasi teknologi lainnya.

Sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum. Sebelum pencambukan, jaksa hanya membacakan identitas terhukum, jarimah yang dilakukan dan *uqubat* yang dijatuhkan mahkamah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- e. *Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Pelaksanaan *uqubat* cambuk tidak dapat dihadiri oleh anak-anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Pelaksanaan *uqubat* cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, dan petugas pencambuk berdiri diatas atau di sekitar alas selama pencambukan berlangsung. Pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan menggunakan cambuk berupa alat

pemukul yang di buat dari rotan berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) sentimeter, panjang satu meter, tidak mempunyai gnada dan pada pangkalnya ada tempat pegangan yang disediakan oleh jaksa dengan memakai penutup wajah dari kain.

f. Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.

Jarak antara terhukum dan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kaki kanan paling jauh 50 cm. Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau kebelakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu. Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.

Pencambuk melakukan pencambukan atas perintah dan aba-aba jaksa. Cambukan yang sudah dilaksanakan pencambukan tidak dapat dibatalkan. Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi dan/atau menukar pencambuk apabila salah satu ketentuan pencambukan tidak terpenuhi. Pada saat pencambukan, terhukum diharuskan menggunakan baju tipis menutup aurat yang telah disediakan oleh jaksa, dan berada dalam posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga bagi laki-laki dan dalam posisi duduk bagi terhuku perempuan, terkecuali atas perintah terhukum atau dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas. Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila diperintahkan oleh dokter yang bertugas

berdasarkan pertimbangan medis, atau terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum *uqubat* cambuk selesai dilaksanakan.

Setelah pelaksanaan pencambukan, jaksa membuat berita acara pelaksanaan pencambukan dan menandatangani bersama-sama dengan hakim pengawas dan dokter sebagai saksi. Jaksa menyerahkan satu lembar salinan berita acara kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman. Jaksa mengirimkan tebusan berita acara pelaksanaan putusan mahkamah yang akan ditandatangani olehnya, terhukum dan/atau lembaga masyarakat kepada mahkamah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Pengawasan dan pengamanan terhukum dan pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh polisi setempat.²⁴

Berdasarkan putusan hakim tentang perkara hubungan seksual sesama jenis, hakim memvonis terdakwa MT dan MH dengan hukuman cambuk sebanyak 85 kali cambuk. Sudah dijelaskan diatas mengenai prosedur hukuman cambuk yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan pada saat Jaksa Penuntut Umum melaksanakan putusan Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim pengawas sebagai pengawasan dan pelaksanaan putusan dari hakim agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk lebih jelasnya dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan hakim dikemukakan beberapa ketentuan menurut qanun acara jinayah, sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.* halaman 174.

1. Atas permintaan jaksa penuntut umum, ketua mahkamah menyiapkan hakim pengawas dan menugaskannya untuk hadir pada pelaksanaan uqubat cambuk.
2. Hakim pengawas wajib memperingatin jaksa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat 2, 262, 264, huruf (a) dan (b) QHAJ tidak terpenuhi.
3. Pada setiap Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota ditunjuk hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan mahkamah yang menjatuhkan uqubat dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun.
4. Register pengawasan dan pengamatan wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawasan dan pengamat.
5. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan mahkamah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi penjatuhan uqubat, yang diperoleh dari perilaku terhukum atau pembinaan lembaga permasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap terhukum selama menjalani hukumannya.
7. Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap dilaksanakan setelah terhukum menjalani hukumannya.
8. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamatan, kepala lembaga permasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-

waktunya tentang perilaku ter hukum yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

9. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas, dan pengamatan dapat membicarakan dengan kepala lembaga permasyarakatan tentang cara pembinaan ter hukum tertentu.
10. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota secara berkala.²⁵

Hakim berharap semoga putusan yang diberikan kepada terdakwa dapat memberikan efek jera dan tidak melakukannya lagi. Dan majelis hakim berharap agar tidak ada lagi perbuatan yang keji yang seperti terdakwa lakukan yang dapat merusak moral.

²⁵ Ibid. halaman 177.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat di ambil kesimpulan berupa:

1. Kebijakan hukum terhadap perbuatan hubungan seksual sesama jenis berupa yang sudah tertuang di dalam peraturan daerah provinsi Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang terdapat di dalam Pasal 63 mengenai perbuatan liwath atau gay dan Pasal 64 menegantu perbuatan Musahaqah atau lesbian.
2. Penegakan hukum terhadap perbuatan hubungan seksual sesama jenis ini yaitu: Penegakan hukum di Aceh sendiri khususnya di kota Banda Aceh yang terkait untuk menangani perkara perbuatan hubungan seksual sesama jenis yaitu terdiri dari: Sat Pol PP dan Wilayatul Hisbah, Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah.
3. Putusan Mahkamah Syar'iyah mengenai perbuatan hubungan seksual sesama jenis ini yaitu: Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwasannya telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa dalam hal ini yang melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis atau liwath sebagaimana telah diatur dalam Pasal 63 ayat 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayah dan diancam dengan Uqubat Cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda

paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis akan memberikan beberapa saran yang terkait dengan persoalan penegakan hukum terhadap hubungan seksual sesama jenis di kota Banda Aceh, sebagai berikut :

1. Kebijakan dan penegakan hukum di Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah ada di daerah itu. Saran saya meskipun sudah menjalankan sesuai peraturan harus tetap seperti itu dan harus lebih baik dari tahun ke tahun. Karena aceh sendiri sudah berani dalam menindaklanjuti pelaku LGBT khususnya dalam penelitian saya ini yaitu hubungan seksual sesama jenis.
2. Penegakan hukum di Kota Banda Aceh terkait kasus perbuatan hubungan seksual sesama jenis sama halnya dengan kebijakan hukumnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, majelis hakim berani dalam memutuskan hukuman cambuk lebih besar dari tuntutan jaksa penuntut umum disini keyakinan hakim sangat kuat jika perbuatan mereka memang meresahkan masyarakat. Dan seharusnya jika lebih berani lagi majelis hakim harus memvonis hukuman cambuknya lebih dari 85 kali agar tidak ada lagi yang mengikutin perbuatan keji dari kedua terdakwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan. 2013. *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra.

Andi Hamzah, 1992, “*KUHP & KUHP*”, Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Waluyo, 2004 *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika,

Hasbi Ash-Iddieqy. 1963, “*Pengantar Hukum Islam*”, Jakarta, Bulan Bintang.

Neng Djubaedah, 2010 “*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Neng Djubaedah, 2009, “*Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, “*Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*”, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Romli Atmasasmita. 2001, “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*”, Bandung: Mandar Maju.

Zainuddin Ali, 2007, “*Hukum Pidana Islam*”. Sinar Grafika.

Zulkarnain lubis dan Bakti Ritonga. 2016. “*Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*”. Jakarta: Kencana.

R. Soesilo, 1996, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Bogor, Politeia.

B. Undang-Undang atau Peraturan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh

B. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Abdul Hakim Siagian, “*Problematika LGBT*”, dalam *Waspada*, 29 Desember 2017.

Larangan homoseksual perlu masuk dalam RUU KUHP www.hukumonline.com, diakses Kamis 04 Januari 2018.

Qomaruzzaman, “Sanksi Pidana Pelaku LGBT Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”. Melalui *Jurnal Studi Gender dan Anak*, diakses Jumat 05 Januari 2018.

Madiasa Ablisar, “*Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*”, melalui www.dinamikahukum.fh.unsoed.com, diakses Senin, 19 Februari 2018.

Mohd. Din. “*Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana*”, melalui www.ejournal.com, diakses Sabtu, 10 Maret 2018, pukul 12.10 wib.